



P U T U S A N

Nomor. 43 /Pid.Sus/ 2014 /PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1 Nama lengkap : I Wayan Wirawan Als. Win;

Tempat lahir : Ulakan;

Umur/tanggal lahir: 28 Tahun/ 04 September 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Br.Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

2 Nama lengkap : I Nyoman Sujana

Tempat lahir : Ulakan

Umur/tanggal lahir: 27 Tahun/ 24 Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Br.Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
- 2 Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 43/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 5 Juni 2014., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 5 Juni 2014., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1 I WAYAN WIRAWAN Als Win dan I NYOMAN SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“sebagai orang yang melakukan pengolahan minyak bumi / dan atau kegiatan usaha gas migas tanpa izin usaha pengolahan ”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 53 huruf a jo pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang BBM dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 I WAYAN WIRAWAN Als Win dan I NYOMAN SUJANA dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan denda masing – masing 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair masing – masing 2 (dua) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi
 - 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
 - 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi
 - 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong

Dirampas untuk negara

 - 16 buah karet penutup katup gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi
- 1 buah tang

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 unit kendaraan suzuki pick up No Pol DK 9642 SW dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa masing-masing terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa (1) I WAYAN WIRAWAN Als Win bersama dengan terdakwa (2) I NYOMAN SUJANA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 , sekira pukul 12.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di sebuah gudang tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura , telah melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan niaga minyak bumi / dan atau kegiatan usaha gas migas tanpa izin usaha niaga , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Karangasem bahwa di daerah Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem terdapat beberapa orang yang melakukan kegiatan niaga gas LPG / elpiji tanpa ijin sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I NYOMAN BUDIARTA ,SH , saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA , dan saksi DEVI ISFAJAR menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan gudang sebagaimana informasi awal yang diperoleh, para saksi menemukan terdakwa I WAYAN WIRAWAN Als Win bersama dengan terdakwa (2) I NYOMAN SUJANA sedang melakukan pemindahan / pengoplosan isi gas LPG/elpiji ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG/elpiji ukuran 12 Kg dan para saksi juga menemukan kendaraan suzuki pick up DK

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9642 SW yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut tabung gas LPG / elpiji 3 kg dari tempat pembelian maupun untuk menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah diisi dengan gas LPG/elpiji 3 kg ke masyarakat.

- Bahwa saat ditanyakan mengenai ijin niaga dari gas LPG tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Karangasem oleh para saksi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa (1) I WAYAN WIRAWAN Als Win bersama dengan terdakwa (2) I NYOMAN SUJANA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 , sekira pukul 12.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di sebuah gudang tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura , telah melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyimpanan minyak bumi / dan atau kegiatan usaha gas migas tanpa izin usaha penyimpanan , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Karangasem bahwa di daerah Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem terdapat beberapa orang yang melakukan kegiatan penyimpanan gas LPG / elpiji tanpa ijin sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi I NYOMAN BUDIARTA ,SH , saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA , dan saksi DEVI ISFAJAR menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan gudang sebagaimana informasi awal yang diperoleh, para saksi menemukan terdakwa I WAYAN WIRAWAN Als Win bersama dengan terdakwa (2) I NYOMAN SUJANA sedang melakukan pemindahan / pengoplosan isi gas LPG/elpiji ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG/elpiji ukuran 12 Kg dan para saksi juga menemukan kendaraan suzuki pick up DK 9642 SW yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut tabung gas LPG / elpiji 3 kg dari tempat pembelian maupun untuk menjual tabung gas LPG ukuran 12 kg yang telah diisi dengan gas LPG/elpiji 3 kg ke masyarakat.
- Bahwa saat ditanyakan mengenai ijin penyimpanan dari gas LPG tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Karangasem oleh para saksi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 53 huruf c jo pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1*

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **I Gusti Nyoman Sudarsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 wita saksi bersama rekan saksi dari Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap tersangka I WYAN WIRAWAN dan I NYOMAN SUJANA bertempat di sebuah gudang di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kedua terdaktersebut sedang melakukan pemindahan / pengoplosan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg ;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin pengolahan,izin pengangkutan , izin niaga dan izin penyimpanan dari tabung-tabung gas LPG tersebut para terdaktatidak dapat menunjukkannya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di gudang tersebut antara lain :
 - 1 1 unit kendaraan suzuki pick up No Pol DK 9642 SW
 - 2 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi
 - 3 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
 - 4 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi
 - 5 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong
 - 6 16 buah karet penutup katup gas
 - 7 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi
 - 8 1 buah tang
- Bahwa hasil gas LPG ukuran 12 Kg yang telah di oplos oleh para terdaktwadi jual di toko dan warung yang ada disekitar kabupaten karangasem dengan keuntungan yang lebih besar dari gas LPG ukuran 12 kg yang tidak oplos dengan tabung gas 3 kg
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya

2 **Devi Isjafar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 wita saksi bersama rekan saksi dari Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap tersangka I WYAN WIRAWAN dan I NYOMAN SUJANA bertempat di sebuah gudang di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kedua terdakwa tersebut sedang melakukan pemindahan / pengoplosan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg ;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai izin pengolahan, izin pengangkutan, izin niaga dan izin penyimpanan dari tabung-tabung gas LPG tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di gudang tersebut antara lain :
 - 1 1 unit kendaraan suzuki pick up No Pol DK 9642 SW
 - 2 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi
 - 3 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
 - 4 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi
 - 5 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong
 - 6 16 buah karet penutup katup gas
 - 7 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi
 - 8 1 buah tang
- Bahwa hasil gas LPG ukuran 12 Kg yang telah di oplos oleh para terdakwa dijual di toko dan warung yang ada disekitar kabupaten karangasem dengan keuntungan yang lebih besar dari gas LPG ukuran 12 kg yang tidak oplos dengan tabung gas 3 kg
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

- 1 **Walid Akbar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diminta oleh penyidik polres karangasem untuk memberikan keterangan kaitannya adanya penyimpangan dalam kegiatan izin gas bumi yaitu izin pengangkutan, penyimpanan dan niaga gas LPG
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak diperbolehkan karena dalam hal memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg adalah memerlukan izin dan tempat khusus pemindahannya dan termasuk perbuatan penyalahgunaan gas subsidi dari pemerintah dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 huruf b, c, dan d UU Nomor 22 tahun 2001

Menimbang, bahwa Para Terdakwa (**I WAYAN WIRAWAN dan I NYOMAN SUJANA**) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 wita dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian resort karangasem kepada para terdakwa bertempat di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dikarenakan saat itu para terdakwa telah melakukan perbuatan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tanpa ijin
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pemindahan tabung isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan yang lebih
- Bahwa tabung gas 3 kg terdakwa peroleh di Denpasar dan sebagian lagi di karangasem dengan harga per tabungnya Rp 13.000,- dan setelah diisi ke tabung 12 kg dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp 72.000,- per tabungnya
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengoplosan adalah dengan cara menghubungkan tutup pentil tabung gas 3 kg dengan tabung gas 12 kg yang kosong dengan menggunakan besi ukuran 14 cm diameter 2 cm yang di dalam pipa besi tersebut sudah ada batang besi sehingga gas LPG /elpiji yang ada dalam tabung gas 3 kg berpindah ke tabung ukuran 12 kg dengan posisi tabung ukuran 12 kg berada di bawah sedangkan tabung gas LPG 3 kg berada di atas setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis dan berpindah ke

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabung gas LPG 12 kg maka ujung pipa besi di balut lap untuk menghindari semburan gas LPG keluar kemudian tabung gas LPG 3kg yang kosong dicabut dan diganti dengan tabung gas LPG 3kg yang masih berisi gas untuk dipindahkan lagi isinya kedalam tabung gas 12 kg sampai menghabiskan 4 tabung gas LPG 3 kg maka tabung gas 12 Kg akan terisi penuh.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh para terdakwa dari perbuatannya adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000,-
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan,niaga dan penyimpanan terkait dengan kegiatan migas/gas bumi tersebut maupun izin usaha lainnya dari pemerinrah daerah kabupaten karangasem

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit kendaraan suzuki pick up No Pol DK 9642 SW
- 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi
- 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
- 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi
- 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong
- 16 buah karet penutup katup gas
- 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi
- 1 buah tang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan,niaga dan penyimpanan terkait dengan kegiatan migas/gas bumi tersebut maupun izin usaha lainnya dari pemerinrah daerah kabupaten karangasem
- Bahwa hari selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 wita dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian resort karangasem kepada para terdakwa bertempat di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem dikarenakan saat itu para terdakwatelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tanpa ijin

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pemindahan tabung isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan yang lebih
- Bahwa tabung gas 3 kg terdakwa peroleh di Denpasar dan sebagian lagi di karangasem dengan harga per tabungnya Rp 13.000,- dan setelah diisi ke tabung 12 kg dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp 72.000,- per tabungnya
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengoplosan adalah dengan cara menghubungkan tutup pentil tabung gas 3 kg dengan tabung gas 12 kg yang kosong dengan menggunakan besi ukuran 14 cm diameter 2 cm yang di dalam pipa besi tersebut sudah ada batang besi sehingga gas LPG /elpiji yang ada dalam tabung gas 3 kg berpindah ke tabung ukuran 12 kg dengan posisi tabung ukuran 12 kg berada di bawah sedangkan tabung gas LPG 3 kg berada diatas setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis dan berpindah ke dalam tabung gas LPG 12 kg maka ujung pipa besi di balut lap untuk menghindari semburan gas LPG keluar kemudian tabung gas LPG 3kg yang kosong dicabut dan diganti dengan tabung gas LPG 3kg yang masih berisi gas untuk dipindahkan lagi isinya kedalam tabung gas 12 kg sampai menghabiskan 4 tabung gas LPG 3 kg maka tabung gas 12 Kg akan terisi penuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang Siapa



- 2 Melakukan Pengolahan Minyak Bumi dan atau Gas Migas tanpa ijin usaha Pengolahan
- 3 Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I GUSTI GEDE PUTU** dengan segala identitasnya tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan Pengolahan Minyak Bumi dan atau Gas Migas tanpa ijin usaha Pengolahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi DEVI ISFAJAR dan I GUSTI NYOMAN SUDARSANA yang mengatakan bahwa hari selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 12.30 wita dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian resort karangasem kepada para terdakwa bertempat di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dikarenakan saat itu para terdakwa telah melakukan perbuatan pemindahan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pemindahan tabung isi gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan yang lebih;

Menimbang, bahwa tabung gas 3 kg terdakwa peroleh di Denpasar dan sebagian lagi di karangasem dengan harga per tabungnya Rp 13.000,- dan setelah diisikan ke tabung 12 kg dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp 72.000,- per tabungnya

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pengoplosan adalah dengan cara menghubungkan tutup pentil tabung gas 3 kg dengan tabung gas 12 kg yang



kosong dengan menggunakan besi ukuran 14 cm diameter 2 cm yang di dalam pipa besi tersebut sudah ada batang besi sehingga gas LPG /elpiji yang ada dalam tabung gas 3 kg berpindah ke tabung ukuran 12 kg dengan posisi tabung ukuran 12 kg berada di bawah sedangkan tabung gas LPG 3 kg berada diatas setelah isi tabung gas LPG 3 kg habis dan berpindah ke dalam tabung gas LPG 12 kg maka ujung pipa besi di balut lap untuk menghindari semburan gas LPG keluar kemudian tabung gas LPG 3kg yang kosong dicabut dan diganti dengan tabung gas LPG 3kg yang masih berisi gas untuk dipindahkan lagi isinya kedalam tabung gas 12 kg sampai menghabiskan 4 tabung gas LPG 3 kg maka tabung gas 12 Kg akan terisi penuh;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh para terdakwa dari perbuatannya adalah sebesar kurang lebih Rp.400.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian unsur tersebut maka unsur **Melakukan Pengolahan Gas Migas tanpa ijin usaha Pengolahan telah terpenuhi;**

Ad.3. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan bersama-sama antara terdakwa I WAYAN WIRAWAN Als Win dan I NYOMAN SUJANA dalam pengolahan gas elpiji dari tabung 3 kg dipindahkan ke tabung 12 kg tanpa disertai ijin dari pemerintah dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi ; 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong ; 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi ; 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 buah karet penutup katup gas; 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi; 1 buah tang; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) ST 150 Pick Up No.Pol.DK 9642 SW warna hitam tahun 2013, Noka: MHYESL415DJ-306181, Nosin:mG15AID-927449 dan 1(satu) lembar Notis pajak atas nama I Wayan Gede Susila, SH., beserta 1(satu) buah kunci kontak yang telah disita dari I Nyoman Sujana, maka dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Sujana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat disekitarnya

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbeli-belit dan Mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I I Wayan Wirawan Als. Win dan Terdakwa II I Nyoman Sujana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Kegiatan Pengolahan Gas Migas tanpa izin usaha Pengolahan sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (*delapan*) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 111 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan isi
 - 69 tabung gas ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
 - 20 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan isi
 - 35 tabung gas ukuran 12 kg dalam keadaan kosong

Dirampas untuk negara

- 16 buah karet penutup katup gas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi
- 1 buah tang

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 unit kendaraan suzuki pick up No Pol DK 9642 SW dan STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, oleh ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Ginatra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Made Eca Mariartha, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HANANTA, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)